SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 4 **TAHUN 2005** **SERI : D**

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2005
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat hubungan dalam bidang Pelayanan Umum antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi Kewenangan, Tanggungjawab dan penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta adanya perubahan Kewenangan Wajib menjadi Urusan Wajib berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang pengawasan Representatif Kebijakan Daerah;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/OT.210/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Urusan Kabupaten/ Kota ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD

12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pertanian Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Urusan Kabupaten Bandung (Lernbaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN PERTANIAN DI KARUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
5. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Urusan wajib Daerah di Urusan Pertanian yang selanjutnya disebut SPM Urusan Pertanian ;

7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan Urusan Wajib;;
8. Indikator Keberhasilan Urusan Pertanian adalah Tolok ukur keberhasilan atau ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan perjenis pelayanan ;
9. Target Tahunan presentase penyampaian kinerja pada Tahun yang bersangkutan;
10. Unit Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERTANIAN

Bagian Pertama

Maksud Tujuan dan Fungsi

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan Urusan wajib, Pertanian yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.

Paragraf 2
Tujuan

PasaL 3

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan. Pertanian di Kabupaten Bandung adalah :

a. Meningkatkan akses kualitas Pelayanan Urusan Pertanian kepada masyarakat;
b. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ;
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Pertanian

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 4

Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian, adalah sebagai berikut :

a. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata- rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai Penyedia pelayanan Pertama kepada Masyarakat;
b. Pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Pertanian kepada Masyarakat ;
c. Penentuan dasar belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pertanian kepada Masyarakat berbasis anggaran Kinerja ;
d. Prioritas Perencanaan Daerah dan Prioritas Pembiayaan APBD ;
e. Pengevaluasian dan Monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Urusan Pertanian ;

f. Pengidentifikasian kebutuhan Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada Masyarakat ;

g. Penyusunan Program-program pertanian serta Perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan, Satu Tahunan Tiga Tahunan dan Lima Tahunan

h. Penentuan Standar Penilaian Urusan Pertanian

Bagian Kedua

Urusan Wajib Pertanian

Pasal 5

(1) Urusan wajib Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, meliputi :

a. Perencanaan dan Pengendalian.

1). Perencanaan pembangunan pertanian.

2). Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di Urusan pertanian.

3). Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian.

4). Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten

5). Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian

6). Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.

b. Pengelolaan sumberdaya lahan.

1). Penetapan tata ruang dan tata guna lahan

2). Konservasi tanah dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3). Rehabilitasi lahan krisis dikawasan pertanian

4). Penetapan sasaran areal.

5). Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan.

6). Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.

c. Pemanfaatan air irigasi

1). Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier.

2). Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

3). Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.

4). Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman.

5). Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian.

6). Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

7). Pembinaan teknis konservasi air.

8). Perencanaan pengembangan sumberdaya air.

d. Pengembangan sumberdaya manusia.

1). Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian

2). Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di Urusan pertanian

3). Pelaksanaan diktat pegawai sesuai kebutuhan lokalita.

4). Pengumpulan data dan informasi SDM Pertanian

5). Pengkajian SDM Pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian.

6). Pembinaan dan pengembangan diktat yang dikelola petani Pusat pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya / P4S).

7). Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta.

e. Penyuluhan pertanian.

1). Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

2). Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita.

3). Penumbuh kembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani,

4). Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM.

5). Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.

6). Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian.

7). Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani.

8). Pengelolaan perpustakaan pertanian

9). Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.

f. Penelitian, Pengembangan teknologi pertanian.

1). Analisis teknis, ekonomis dari sosio budaya alat dan mesin pertanian.

2). Rekayasa prototype dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.

3). Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi pertanian dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi.

4). Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.

5). Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.

6). Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.

7). Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.

8). Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.

9). Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian

10). Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.

11). Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesiftk lokasi.

12). Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.

13). Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem,

14). Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.

15). Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.

16). Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi ditingkat petani.

g. Pupuk dan pestisida:

1). Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk

2). Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida.

3). Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida ditingkat Desa.

4). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida.

5). Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida.

6). Bimbingan dan pembinaan pupuk pestisida.

7). Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemunahan pupuk dan pestisida.

h. Obat Hewan

1). Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kios dan pengecer,

2). Pengawasan pemakaian sediaan biologic, farmasetic dan premic.

3). Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic

4). Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic.

i. Alat dan mesin pertanian.

1). Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.

2). Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.

3). Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita.

4). Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

5). Perizinan pengadaan dan peredaran dan mesin peranian produk local dan atau impor.

6). Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin peranian.

7). Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan rnesin pertanian.

j. Pakan ternak.

1). Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat.

2). Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian.

3). Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.

4). Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.

5). Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.

k. Perbenihan Tanaman.

1). Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintah

2). Pembinaan Balai benih milik swasta

3). Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

4). Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih besar.

5). Bimbingan dan pemantauan produksi

6). Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang rneliputi sarana, tenaga dan metode.

7). Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan.

8). Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar

9). Pemberian izin produksi benih

10). Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura

11). Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul,

12). Memperbanyak dan menyalurkan mata temple dan perbanyakan bibit hortikultura.

13). Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih.

14). Penetapan sentra-sentra produksi

15). Idenifikasi benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.

l. Perbibitan ternak.

1). Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.

2). Pengawasan peredaran mutu bibit.

3). Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.

4). Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.

5). Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.

6). Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.

7). Bimbingan kastrasi ternak non bibit.

8). Pemberian izin produksi bibit.

9). Bimbingan produksi bibit

10). Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.

11). Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.

12). Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.

13). Produksi mani beku lokal (local- spesifik) untuk Kabupaten.

14). Pengadaan mati beku ternak produksi dalam negeri.

m. Perlindungan tanaman.

1). Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dari analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan.

2). Bimbingan pengamatan, pemantauan peramalan OPT kepada masyarakat.

3). Pengumpulan dan pengolahan data OPT dan agroklimat

4). Bimbingan jasa perlindungan tanaman

5). Penyebaran informasi kepada serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya.

6). Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT.

7). Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran median pembawa hama dan penyakit tanaman.

8). Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati.

9). Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati.

10). Pengawasan penggunaan pestisida

11). Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan

12). Penyediaan dukungan pengendalian, radikasi tanaman dan bagian tanaman.

13). Pengendalian eksplosi hama dan penyakit.

14). Pelaksanaan penyidikan penyakit diUrusan pertanian,

15). Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular diUrusan pertanian

16). Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman.

17). Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.

n. Kesehatan hewan.

1). Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

2). Pembangunan dan pengelolaan laboratoriurn kesehatan hewan Tipe C.

3). Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dari unit-unit pelayanan kesehatan hewan.

4). Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasonal pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.

5). Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten.

6). Penyidikan efidemiologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya.

7). Pemetaan penyakit hewan

8). Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan.

9). Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

o. Penyebaran dan pengembangan peternakan.

1). Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak.

2). Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak.

3). Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.

p. Pemberian perizinan.

1) Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo, toko, kios dan pengecer.

2) Pemberian izin produksi bibit.

3) Pemberian izin usaha peternakan.

4) Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan.

5) Pemberian izin usaha Rumah Sakit Klinik Hewan.

6) Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor

q. Pembinaan usaha.

1). Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian.

2). Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian

3). Bimbingan peningkatan mutu basil pertanian.

4). Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian.

5). Pelaksanaan promosi komoditas pertanian.

6). Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian.

7). Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian.

8). Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani, dan pencapaian pola kerjasama usaha tani.

9). Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian.

10). Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.

11). Pelaksanaan study Amdal/UKL-UPL di Urusan pertanian

12). Bimbingan pelaksanaan AMDAL.

13). Pemberian izin usaha argoindustri,

14). Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian.

r. Sarana usaha.

1). Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.

2). Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.

3). Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis.

4). Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.

5). Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.

6). Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.

s. Ketahanan Pangan.

1). Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategis nabati dan hewani.

2). Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah.

3). Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan, cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

4). Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan

5). Pemantauan, pengkajian dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan.

6). Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan diwilayah Kabupaten

7). Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.

8). Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.

9). Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.

10). Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetic.

11). Pengelolaan sistem jaminan mutu.

12). Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.

13). Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat dipedesaan dan perkotaan.

14). Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan

15). Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan

16). Pengembangan sumberdaya manusia di Urusan kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.

17). Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dipedesaan.

18). Penggalangan pasrtisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.

19). Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.

20). Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.

21). Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.

22). Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.

23). Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.

24). Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

25). Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat.

26). Pemantauan pola konsumsi masyarakat.

27). Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.

28). Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

t. Pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian.

1). Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik

2). Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam.

3). Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian.

4). Diseminasi kepada pemakai langsung.

5). Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.

6). Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian.

7). Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian.

8). Perawatan dan evaluasi sistem teknologi dan sistem informasi.

u. Perikanan

1). Merencanakan pembangunan perikanan lingkup Kabupaten.

2). Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan di Kabupaten.

3). Pengkajian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program pembangunan perikanan di Kabupaten.

4). Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan

5). Mengevaluasi kinerja birokrasi pertanian di Kabupaten.

6). Memantau dan menindaklanjuti basil pengawasan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kabupaten.

7). Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan perikanan.

8). Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan.

9). Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.

10). Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimibingan kepada masyarakat petani.

11). Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit lain.

12). Menutup dan membuka kembali wilayah wabah.

13). Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina.

14). Membangun dan mengelola laboratorium Tipe 13 dan C.

15). Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan.

16). Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan.

17). Memberikan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelola sumber daya alam hayati.

18). Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah Kabupaten.

19). Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.

20). Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi.

21). Memberikan izin produksi benih ikan.

22). Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.

23). Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) Lokal.

24). Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan.

25). Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran

26). Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida.

27). Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak, peredaran, penggunaan dan pernusnahan pestisida

28). Memberikan izin penggunaan pestisida dan memberikan rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestisida.

29). Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas.

30). Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin perikanan.

31). Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan.

32). Menyusun klasifikasi alat dan mesin perikanan.

33). Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan.

34). Menyebarkan prototype alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan pada petani.

35). Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta bengkel alat dan mesin perikanan

36). Peramalan dan perhitungan produksi hasil perikanan.

37). Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan ditingkat petani ikan.

38). Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.

39). Memberikan kebijakan pengedaan pupuk dan atau pakan.

40). Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT.

41). Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT

42). Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.

43). Membangun dan mengelola Pangkalan pendaratan Ikan (PPI).

44). Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan.

45). Memantau dan mengawasi Penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

46). Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak di wilayah Kabupaten.

47). Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budi daya perikanan.

48). Mengevaluasi pengelolaan air irigasi, perikanan

49). Memberi bimbingan teknis pengelolaan sumber air dan air irigasi.

50). Membangun, mengelola dan merawat pasar ikan.

51). Memantau dan mengawasi operasional Pasar Ikan.

52). Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis Pasar Ikan.

53). Memberi izin peredaran obat ikan.

54). Memantau dan mengawasi izin usaha.

55). Memberi izin usaha pembudidayaan ikan (pembudidayaan ikan di air tawar dan air payau).

56). Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan usaha.

57). Memantau dan mengawasi lembaga sistim mutu.

58). Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil perikanan.

59). Melaksanakan promosi komoditas perikanan

60). Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarluaskan informasi pasar produk perikanan.

61). Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.

62). Memberi bimbingan kelembagaan usaha tani manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan.

63). Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

64). Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan.

65). Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.

66). Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan.

67). Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan.

68). Menganalisis dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi basil perikanan.

69). Mengawasi/memeriksa lalu lintas ikan hidup dari atau ke wilayah daerahnya.

70). Menyusun ketenagakerjaan perikanan diwilayah Kabupaten

71). Melaksanakan kegiatan Pendidikan kedinasan.

72). Melaksanakan diktat petugas sesuai kebutuhan lokalita.

73). Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan

74). Membina dan mengembangkan diktat yang dikelola petani (P4S).

75). Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluhan, peneliti dan pengusaha.

76). Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan diwilayah Kabupaten.

77). Menyusun Program Penyuluhan Perikanan tingkat Kabupaten (BIPP dan BPP).

78). Melaksanakan mimbar sarasehan tingkat Kabupaten.

79). Mendemonstarsikan teknologi perikanan spesifik lokasi.

80). Memberi bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.

81). Memantau dan mengawasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi.

82). Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan.

83). Mengoperasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya.

v. Kehutanan

1) Penyelenggaraan pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan), ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.

2) Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin usaha pernungutan basil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.

3) Penyelenggaraan inventarisasi terestis dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung diwilayah Kabupaten.

4) Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten.

5) Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota diwilayah Kabupaten.

6) Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten.

7) Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan.

8) Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi RKT, RKL dan RKPH.

9) Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) di wilayah Kabupaten.

10) Penatausahaan hasil hutan.

11) Pemungutan dan panatausahaan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.

12) Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengelolaan hasil hutan bagi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang bersangkutan.

13) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta tata usaha Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.

14) Penertiban hasil hutan ilegal

15) Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan.

16) Pencegaban dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.

17) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

18) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.

19) Rehabilitasi hutan magrove didalam dan diluar kawasan hutan kecuali pada kawasan hutan konservasi.

20) Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan.

21) Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan.

22) Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam.

23) Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air.

24) Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar Appendix Convension On International Trade In Endagered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) pada areal buru dan kebun buru.

25) Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar Appendix Convension On international Trade In Endagered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES).

26) Pelatihan keterampilan masyarakat di Urusan kehutanan.

27) Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan.

28) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan

29) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah Kahupaten.

30) Pemberian ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten.

31) Perencanaan Pembangunan Kehutanan Wilayah Kabupaten.

w. Perkebunan

1) Perencanaan dan Pengendalian

a. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten,

b. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer Urusan perkebunan Kabupaten.

c. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kahupaten.

d. Penyusunan perencanaan program dan proyek pernbangunan perkebunan Kabupaten.

e. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun

f. Penetepan kawasan pertanian terpadu Kabupaten.

2) Perbenihan.

a. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan balai benih.

b. Pemberian ijin usaha penangkaran benih bina perorangan.

c. Penilaian berkala terhadap ijin usaha penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek.

d. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit.

e. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.

f. Pengadaan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman perkebunan (semusim).

g. Penerapan standar teknis pembenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.

h. Pengembangan sistem informasi pembenihan

i. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditas.

3) Pupuk dan Pestisida.

a. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten.

b. Penyuluhan penggunaan pupuk.

c. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di Kabupaten.

d. Pemantauan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk di Kabupaten.

e. Pengembangan sistem Informasi perpupukan di Kabupaten.

f. Pengujian daya efektivitas pestisida.

g. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.

h. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.

i. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya

j. Pengembangan istem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten.

4) Alat dan Mesin.

a. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin di Kabupaten.

c. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.

d. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat mesin di Kabupaten.

e. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin.

5) Perijinan Usaha.

a. Pengumpulan dana penyebaran data dan informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan.

b. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten-regional-nasional.

c. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomi dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.

d. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.

e. Perhitungan potensi pendapatan asli daerah dari usaha perkebunan.

f. Pemberian ijin usaha perkebunan.

g. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten.

h. Pengembangan sistem informasi perijinan usaha perkebunan di Kabupaten.

6) Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

a. Pengkaiian daya dukung unit pengelolaan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian.

b. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan

c. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengolahan basil.

d. Pemberian ijin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan ijin usaha perkebunan yang mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal pengusahaan kebun dan industrinya di Kabupaten.

e. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pengoperasian unit pengolahan hasil industri perkebunan di Kabupaten.

f. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengolahan hasil perkebunan.

g. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasionalinternasional) komoditas perkebunan.

h. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten.

i. Analisis dan evaluasi data dan informasi. pasar (lokal-regional- nasional-internasional) komoditas perkebunan,

j. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan

k. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal-regional-nasional dan internasional

7) Perlindungan perkebunan.

a. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) , Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten.

b. Pemetaan pengendalian OPT, PHT, Bencana Alam dan Gangguan Usaha Perkebunan di Kabupaten.

c. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT, PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.

d. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten.

e. Pemantauan penggunaan pestisida.

f. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agen hayati.

g. Penetapan areal yang terkena eksplosi serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran, serta analisis kerugiannya.

h. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit.

i. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.

j. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten.

k. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

8) Surnberdaya manusia.

a. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik di tingkat lapangan maupun staf di Kabupaten.

b. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Pengembangan karir star.

d. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.

e. Pengembangan sistem informasi sumberdaya manusia perkebunan.

f. Pelaksanaan kursus/pelatihan di Kabupaten.

9) Budidaya

a. Penyusunan rencana rehabilitasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

b. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

c. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

e. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten

10) Penyuluhan.

a. Percobaan hasil lembaga penelitian.

b. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.

c. Pembuatan Demontrasion plot.

d. Penyelenggaraan ceramah, pertunjukan, pameran sayembara, lomba, perpustakaan.

e. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluban di Kabupaten

f. Permantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di kabupaten

11) Data dan Statistik.

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten

b. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten

(2) Penjabaran klasifikasi komponen pelayanan Urusan Pertanian, beserta penjelasan lebih lanjut Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB III

MEKANISME DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERTANIAN

Pasal 6

Mekanisme dan koordinasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian dilakukan melalui :

a. Penyusunan dan analisa Keputusan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan minimal.

b. Peyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian oleh Dinas Pertanian, didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

c. Melakukan reorientasi tugas pokok dan fungsi kelembagaan Urusan Pertanian dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal ke dalam Program Pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Daerah

dan Repetada sebagai pengukuran indikator kinerja APBD atau Anggaran lairnya

d. Penyusunan Rapetada dan APBD memperioritaskan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian dengan pengukuran Kinerja berdasarkan Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian yang ditetapkan.

e. Pengkajian secara berkesinambungan terhadap Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian berdasarkan kondisi riil, potensial dan kemampuannya.

f. Melakukan koordinasi, sosialisasi, diseminasi penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian.

g. Melakukan Survey kepuasan Masyarakat terhadap pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Urusan Pertanian.

h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pertanian berkaitan dengan Pelayanan Pertanian yang meliputi jenis pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan, Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009.

BAB IV
MONITORING/PENGENDALIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PERTANIAN

Pasal 7

(1) Bupati sebagai Kepala Daerah memonitor dan mengendalikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menilai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pertanian melalui Pemantauan terhadap Laporan Standar Pelayanan Minimal.

(3) Laporan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bandung ditindaklanjuti dengan melakukan permintaan dokumen dan inspeksi audit khusus dilaksanakan bila upaya pelaksanaan tidak berhasil dan dapat mengakibatkan terancamnya pengadaan pelayanan dasar kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Februari 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2005
TANGGAL : 17 PEBRUARI 2005
TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERTANIAN

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan dan pengendalian	1.1 Pengadaan Rencana pembangunan dan perencanaan program proyek pertanian tanaman pangan dan peternakan	Efiseinsi	1.1.1 Setiap perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan harus dilaksanakan secara partisitatif dengan melibatkan seluruh Steakholder satu tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		1.2 Perencanaan kerja sama	Kejelasan	1.2.1 Koordinasi dilakukan setiap kali perencanaan dilakukan satu tahun dua kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		1.3 Pelaksanaan pengendalian pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Manfaat	1.3.1 Membuat surat keputusan Bupati atau kepala Dinas yang mengatur masalah pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		1.4 Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Kejelasan	1.4.1 Monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan satu bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
2	Pengelolaan sumberdaya lahan	2.1 Pengadaan penetapan tata ruang dan guna lahan	Kejelasan	2.1.1 Setiap penetapan tata ruang dan guna lahan harus dikuatkan dengan kebijakan pemerintah yang berlaku di daerah yang bersangkutan	100%	40%	60%	50 %	50 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.2 Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis	Infact	2.2.2 Adanya sanksi khusus atas pelanggaran alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis yang terjamin airnya yang diatur dalam perda	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		2.3 Pelayanan rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian tanaman pangan dan peternakan	Kecepatan	2.3.1 Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan satu tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		2.4 Pengadaan pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan	Kesederhanaan	2.4.1 Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan harus dilakukan setiap tahunnya seiring dengan perubahan kondisi alam yang ada	100%	70%	80%	100 %	100 %	100%
		2.5 Pelayanan rehabilitasi sumber air di kawasan pertanian	Ketepatan	2.5.1 Merealisasikan kegiatan rehabilitasi sumber air di kawasan pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap tahunnya	100%	70%	80%	100 %	100 %	100%
3	Pemanfaatan air irigasi	3.1 Pembangunan irigasi	Keadilan	3.1.1 Adanya satu program perbaikan dan pemanfaatan irigasi yang direalisasikan setiap tahunnya	100%	50%	75%	90 %	100 %	100%
		3.2 Pelayanan bimbingan dan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi	Kepegawaian	3.2.1 Adanya tenaga pembimbing pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi disetiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		3.3 Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi unyuk budidaya tanaman	Sarana dan prasarana	3.3.1 Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dilaksanakan secara berkelompok setahun dua kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.4 Pemantauan dan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi	Ketepatan	3.4.1 Dalam jangka 4 bulan sekali pemantau harus mampu melakukan pemantauan terhadap seluruh sumber-sumber air dan air irigasi yang ada	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		3.5 Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian	Ketepatan	3.5.1 Laporan evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian maksimal dilakukan setiap 4 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
4	Pengembangan sumber daya manusia	4.1 Pengadaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Kecepatan	4.1.1 Kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan dilakukan setiap satu tahun sekali	100%	50%	75%	90 %	100 %	100%
		4.2 Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita	Kepegawaian	4.2.1 Pelaksanaan diklat pegawai dilakukan setiap tahun satu kali	100%	50%	75%	90 %	100 %	100%
		4.3 Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani	Efisiensi	4.3.1 Minimal ada satu pusat pelatihan pertanian tanaman pangan dan peternakan pedesaan swadaya,satu unit untuk kecamatan	100%	20%	40%	75 %	100 %	100%
		4.4 Pengumpulan data dan informasi SDM bidang pertanian tanaman dan peternakan	Ketepatan	4.4.1 Pengumpulan data dan informasi SDM pertanian tanaman dan peternakan dilakukan setiap satu tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		4.5 Evaluasi dampak kebijakan program pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Benefit	4.5.1 Melakukan evaluasi dampak kebijakan setahun sekali setelah kebijakan yang bersangkutan dikeluarkan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyuluhan pertanian	5.1 Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Imfact	5.1.1 Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan dusesuaikan dengan permasalahan nyata yang dialami oleh petani setahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		5.2 Penyusunan perbanyakan dan penyebaran metode penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan serta materi penyuluhan, baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai kebutuhan lokalita	Kepuasan penerimaan layanan	5.2.1 Adanya kegiatan sosialisasi kepada seluruh petani setiap adanya metode baru setahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		5.3 Penumbuh kembangan kelompok tani kelembagaan ekonomi petani penyuluh dan peneliti dan LSM	Kejelasan	5.3.1 Pembinaan terhadap kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani setiap bulan	100%	50%	50%	50 %	50 %	100%
				5.3.2 Pembinaan terhadap penyuluh LSM, dilaksanakan 6 bulan sekali	100%	50%	50%	50 %	50 %	100%
		5.4 Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh dan peneliti dan LSM	Keadilan	5.4.1 Menyeponsori kegiatan konsolidasi antar petani, penyuluh dan LSM, minimal 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		5.5 Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan	Kepuasan penerimaan layanan	5.5.1 Adanya kegiatan diklat pelatihan dan studi banding penyuluh ke daerah lain yang dianggap lebih baik setiap setahun sekali	1 thn 1 kali	1 thn 1 kali	1 thn 1 kali	1 thn 1 kali	1 thn 1 kali	1 thn 1 kali

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.6 Pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan	Efisiensi	5.6.1 Adanya pusat pembinaan dan pengelolaan lembaga penyuluh pertanian tanaman pangan dan peternakan disetiap kecamatan	1 thn Untuk 1 wil	1 thn Untuk 1 wil	1 thn Untuk 1 wil	1 thn Untuk 1 wil	1 thn Untuk 1 wil	1 thn Untuk 1 wil
		5.7 Pembinaan kepemimpinan petani,wanita tani dan pemuda tani	Kepegawaian	5.7.1 Adanya satu tim pembina	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		5.8 Pengelolaan laboratorium informasi dan perpustakaan bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Sarana dan prasarana	5.8.1 Adanya laboratorium informasi dan perpustakaan dengan buku-buku pertanian tanaman pangan dan peternakan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		5.9 Pengadaan pengembangan dan pemeliharaan sarana penyuluh bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan	Ketepatan	5.9.1 Setiap pelaksanaan bimbingan harus menggunakan alat peraga	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
				5.9.2 Penyediaan kendaraan operasional bagi penyuluh	100%	25%	25%	50 %	75 %	100%
6	Penelitian pengembangan teknologi pertanian	6.1 Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem	Kejelasan	6.1.1 Kegiatan identifikasi data potensi wilayah agroekosistem dilakukan satu tahun 1 kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.2 Analisis teknis, ekonomi dan sosiobudaya alat dan mesin pertanian tanaman pangan dan peternakan	Sarana dan prasarana	6.2.1 Adanya database tentang keadaan pertanian yang update setiap 1 tahun satu kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.3 Pembinaan supervisi dan akselerasi aplikasi teknologi dalam demontrasi penerapan teknologi bidang pertanian tanaman pangan dan peternakan spesifik lokal	Sarana dan prasarana	6.3.1 Pembinaan supervisi dan akselerasi aplikasi teknologi dalam demontrasi penerapan teknologi dilakukan setiap 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.4 Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani	Sarana dan prasarana	6.4.1 Bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani dilakukan setiap 3 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.5 Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan aplikasi teknologi ditingkat petani	Ketepatan	6.5.1 Adanya kegiatan penyuluhan pada setiap kelompok tani di desa	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.6 Mengadakan demontrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifikasi lokolita	Ketepatan	6.6.1 Demontrasi pengkajian penerapan teknologi dilakukan 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.7 Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi	Ketepatan	6.7.1 Pembinaan penerapan teknologi dilakukan 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.8 Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan msein pertanian untuk keperluan lokalita	Kejelasan	6.8.1 Pengadaan rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.9 Melakukan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik	Ketepatan	6.9.1 Kegiatan kaji ulang alat mesin yang telah direkomendasikan dilakukan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.10 Mempelajari temuan-temuan teknologi baru	Ketepatan	6.10.1 Adanya kegiatan pe,belajaran temuan-temuan baru 3 bulan satu kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.11 Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan secara spesifik	Sarana dan prasarana	6.11.1 Memiliki data based tentang perkembangan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang update setiap 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.12 Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan	Koordinasi	6.12.1 Kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dilakukan setiap 4 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.13 Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	6.13.1 Inventarisasi hasil-hasil penelitian dilakukan oleh tim khusus dan menjadi suatu informasi yang bisa di akses setiap saat,satu tahun satu kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.14 Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil	Keamanan	6.14.1 Pengawasan teknologi dan pengujian hasil dilakukan setiap 6 bulan sekali 1 kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		6.15 Sosialisasi dan pemantauan	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	6.15.1 Sosialisasi dan pemnatauan terhadap pelaksanaan HAKI dilaksanakan setiap 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
7	Pupuk dan pestisida	7.1 Perencanaan kebutuhan pokok	Efisiensi	7.1.1 Adanya databased yang memuat kebutuhan pupuk petani	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		7.2 Pengembangan unit usaha pupuk dan pestisida di tingkat desa	Sarana dan prasarana	7.2.1 Ada unit usaha pupuk dan pestisida setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		7.3 Bimbingan penyediaan penyaluran dan penggunaan pupuk pestisida	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	7.3.1 bimbingan penyediaan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida dilakukan setiap 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		7.4 Bimbingan dan pembinaan pupuk pestisida	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	7.4.1 Bimbingan dan pembinaan pupuk pestisida dilakukan 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		7.5 pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk pestisida	Keamanan	7.5.1 pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida dilakukan setiap bulan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7.6 pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelengkapan pupuk dan pestisida	Ketepatan	7.6.1 adanya 1 unit pelayan pupuo di setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		7.7 pengawasan peredaran, penyimpangan penggunaan serta pemusnahan pupuk pestisida	Keamanan	7.7.1 pengawasan peredaaran, peyimpanan penggunaan serta pemusnahan pupk pestisida dilakukan setiap 3 bulan sekali	100%	50%	50%	75 %	75 %	100%
8	Obat hewan	8.1 Bimbingan sediaan biologic, farnasetic dan premic	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	8.1.1 Bimbingan sediaan biologic, farnasetic dan premic dilakukan setiap 6 bbulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		8.2 bimbingan pengawasan sediaan biologic, farnasetic dan premic	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	8.2.1 Bimbingan pengawasan sediaan biologic, farnasetic dan premic dilakukan setiap 6 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		8.3 pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer	Kemanan	8.3.1 adanya tim pemantau terahdap peredaran obat hewan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
				8.3.2 pengawasan pemakaian sediaan biologic, farnasetic dan premic setiap 6 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
9	Alat dan Mesin Pertanian	9.1 Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita	Efisiensi	9.1.1 sebelum perencannaan dilakukan, minimal ada kegiatan pendataan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan oleh petani satu tahun sekali	100%	30%	50%	75 %	100 %	100%
		9.2 Rekomendasi penggunaan alat mesing pertanian untuk keperluan lokalita	Kecepatan	9.2.1 rekomendasi penggunaan alat mesin pertanian harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan petani satu tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9.3 perizinan pengadaan peredasaran alat dan mesin pertanian produk lokal atau impor	Kecepatan	9.3.1 selambat-lambat izin dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan terpenuhi.	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		9.4 Pembinaan dan pengwasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	9.4.1 Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita dilakukan 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		9.5 Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian	Keadilan	9.5.1 Adanya sentra pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian di setiap kecamatan	100%	40%	50%	50 %	75 %	100%
		9.6 Bimbingan cara pengoprasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian	Ketepatan	9.6.1 Bimbingan cara pengoprasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian dilakukan secara periodik, setelah pengadaan alat dilakukan 6 bulan sekali	100%	75%	75%	100 %	100 %	100%
		9.7 Pembinaan dan bimbingan bengkel / pengrajin alat mesin pertanian	Ketepatan	9.7.1 Adanya program diklat bagi pengrajin / bengkel mesin pertanian minimal dilakukan setiap 1 tahun sekali	100%	30%	60%	90 %	100 %	100%
10	Pakan ternak	10.1 Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat	Ketepatan	10.1.1 Melaksanakan bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat secara rutin 6 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		10.2 Bimbingan produksi pakan ternak	Ketepatan	10.2.1 Bimbingan produksi pakan ternak minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10.3 Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak	Ketepatan	10.3.1 Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		10.4 Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian	Keterbukaan pelayanan dan hubungan	10.4.1 Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian inimal dilakukan 3 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		10.5 Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran	Keterbukaan pelyanan dan hubungan	10.5.1 Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
11	Perbenihan tanaman	11.1 Pembinaan balai benih milik swasta	Keadilan	11.1.1 Pembinaan balai benih milik swasta	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.2 Pembinaan dan pengawasan penangkar benih	Keadilan	11.2.1 Melakukan pembinaan dan pengawasan penangkar benih	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.3 Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih sebar	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	11.3.1 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih sebar 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.4 Bimbingan dan pemnatauan produksi benih	Keadilan	11.4.1 Melakukan bimbingan dan pemnatauan produksi benih di setiap sentranya setiap bulan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.5 Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembenihan yang meliputi sarana tenaga dan metode	Sarana dan prasarana	11.5.1 Sekurang-kurangnya 50% dari petani yang ada dikecamatan melaksanakan standar-standar teknis pembenihan yang telah dianjurkan	75%	45%	50%	60 %	70 %	75%
		11.6 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi pembenihan	Sarana dan prasarana	11.6.1 Setiap kecamatan harus memiliki pusat informasi yang menyediakan berbagai informasi tentang pembenihan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11.7 Pelaksanaan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	11.7.1 Melaksanakan sertifikasi pohon induk 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.8 Pengaturan penggunaan bibit unggul	Ketepatan	11.8.1 90% petani menggunakan bibit unggul yang di programkan	90%	50%	60%	70 %	80 %	90%
		11.9 Pembangunan dan pengelolaan balai benih	Sarana dan prasarana	11.9.1 Ada satu balai benih di setiap yang diselenggarakan pemerintah	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.10 Pengujian dan penyebarluasan benih/ benih varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura	Ketepatan	11.10.1 Mengadakan kegiatan pengujian terhadap benih / bibit varietas unggul lokal tanaman pangan hortikultura 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
				11.10.2 Melakukan penyebarluasan benih / bibit varietas unggul lokal tanaman pangan 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.11 Penetapan sentra-sentra produksi	Keadilan	11.11.1 Menetapkan sentra-sentra produksi secara sektoral di setiap wilayah	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.12 Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyakan bibit hortikultural	Efisiensi	11.12.1 Memperbanyak benih / bibit hortikultural minimal 1 unit	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
				11.12.2 Penyaluran mata tempel dan bibit hortikultural minimal dilakukan setiap 1 tahun sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11.13 Identifikasi benih / bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultural	Ketepatan	11.13.1 Kegiatan identifikasi benih / bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultural dilakukan satu sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		11.14 Pemberian izin produksi benih	Keamanan	11.14.1 Izin produksi benih diberikan 1 minggu setelah persyarayatn di penuhi	100%	20%	50%	100 %	100 %	100%
		11.15 Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar	Keamanan	11.15.1 Mengadakan pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar setiap 6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
12	Pembibitan ternak	12.1 Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana tenaga kerja mutu dan metode	Efisiensi	12.1.1 50% dari petani menerapkan standar teknis yang berlaku	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.1 Bimbingan produksi bibit	Ketepatan	12.2.1 Kegiatan bimbingan produksi bibit dilaksanakan setiap bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.3 Bimbingan pembuatan dan pengesahan selisih ternak	Sarana dan prasarana	12.3.1 Memiliki databased pembibitan ternak	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.4 Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah,alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah	Kepegawaian	12.4.1 Tersedianya tenaga ahli peternakan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.5 Bimbingan pelaksanaan iseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta	Kepegawaian	12.5.1 Diklat pelaksanaan inseminasi buatan untuk masyarakat (masyarakat yang melaksanakan inseminasi buatan di luar pemerintah) 1 tahun sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12.6 Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri	Sarana dan prasarana	12.6.1 Memiliki persediaan mani baku ternak produksi dalam negeri yang diunggulkan 3 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.7 Pengujian populasi dasar ternak,seleksi dan registrasi ternak bibit	Sarana dan prasarana	12.7.1Menyediakan 1 pos inseminasi disetiap unit lingkungan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.8 Pemberian produksi bibit	Keamanan	12.8.1 Kegiatan pemberian izin produksi bibit, paling lama dikeluarkan 1 minggu setelah persyaratan diajukan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.9 Pengawasan peredaran mutu bibit	Keamanan	12.9.1 Ada satu tim pengawas	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.10 Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber daya ternak bibit	Sarana dan prasarana	12.10.1 Tersedianya databased potensi wilayah sumber daya ternak bibit	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.11 Pemantauan dan pengawasan penyalur ternak bibit yang dilakukan swasta	Keamanan	12.11.1 Memiliki sanksi khusus yang mengiringi pengawasan terhadap penyalur ternak bibit yang dilakukan swasta	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		12.12Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan	Sarana dan prasarana	12.12.1 Adanya hasil laporan yang dilaporkan setiap bulan dari hasil registrasi inseminasi buatan yang dilakukan oleh masyarakat	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
13	Perlindungan tanaman	13.1 Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian organisme pengganggu tumbuhan	Responsivitas	13.1.1 Memiliki databased yang memuat tentang keberadaan hama pengganggu berikut dengan identifikasi pemetaannya	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13.2 Pengumpilan dan pengelolaan data OPT dan agroklimat	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	13.2.1 Kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data OPT,dilakukan setiap bulan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.3 Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendalian	Resvonsitivitas	13.3.1 Terdapat 1 petugas disetiap kecamatan yang mampu menangani masalah hama dan penyakit tanaman	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		13.4 Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sumber infeksi OPT	Resvonsitivitas	13.4.1 Mengadakan penelitian dan perlakuan khusus terhadap daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
				13.4.2 Untuk daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT, mengadakan pemantauan setiap minggu sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.5 Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman dan bagian layanan	Sarana dan prasarana	13.5.1 Menyediakan pos pengendalian eradikasi tanaman di setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.6 Pelaksanaan penyidikan penyakit tanaman	Resvonsitivitas	13.6.1 Memiliki satu tim ahli yang mampu melakukan penyidikan penyakit tanaman setiap tahunnya	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.7 Peraturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular bidang pertanian	Kecepatan	13.7.1 Memiliki satu tim penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.8 Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit tanaman	Sarana dan prasarana	13.8.1 Memiliki laboratorium hama dan penyakit tanaman di setiap kawasan pertanian	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13.9 Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat	Kepegawaian	13.9.1 Pembinaan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT, harus dilakukan secara partisitatif langsung,6 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.10 Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan pengguna agen hayati	Efisiensi	13.10.1 Memiliki program pemanfaatan agensia hayati untuk perlindungan tanaman	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.11 Bimbingan pengelolaan dan konservasi agen hayati	Efisiensi	13.11.1 Memiliki satu sampel agen hayati untuk setiap kawasan yang dikelola secara maksimal	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.12 Bimbingan jasa perlindungan	Kepegawaian	13.12.1 Mengadakan 1 kali pendidikan dan latihan setiap tahunnya bagi usaha jasa perlindungan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.13 Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit	Ketepatan	13.13.1 Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan setiap bulan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.14 Menetapkan larangan masukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman	Keamanan	13.14.1 Memiliki satu pos yang akan melakukan pemeriksaan terhadap pemasukan dan pengeluaran media tanaman	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.15 Pengawasan penggunaan pestisida	Keamanan	13.15.1 Setiap kecamatan harus memiliki laporan petani-petani yang menggunakan pestisida berikut dengan jumlah penggunaan setiap musimnya	100%	25%	50%	75 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13.16 Penetapan areal puso dan atau eksposif serangan organisme penggagu tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan	Efisiensi	13.16.1 Menetapkan program penanggulangan yang dikhususkan untuk areal puso dan penaggulangan bencana alam	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		13.17 Pengendalian eksposif hama dan penyakit	Keamanan	13.17.1 Pemantauan terhadap penyakit minimal dilakukan setiap bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
14	Kesehatan hewan	14.1 Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C	Sarana dan prasarana	14.1.1 Memiliki laboratorium kesehatan hewan 1 unit	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.2 Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	Sarana dan prasarana	14.2.1 Diharuskan memiliki satu unit sentra peternakan, yang melakukan kegiatan pemasaran dan pelayanan kesehatan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.3 Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan	Resvonsivita	14.3.1 Setiap kecamatan harus memiliki satu databased lengkap tentang penyakit hewan yang ada di daerahnya	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.4 Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti,bakteriawi,virus dan penyakit hewan lainnya	Keamanan	14.4.1 Memiliki satu tim peneliti yang mengkhususkan diri terhadap epidemiologi penyakit hewan setiap tahunnya	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.5 Pemetaan penyakit hewan	Keamanan	14.5.1 Pengadaan databased di setiap kawasan peternakan yang berisi tentang pemetaan penyakit hewan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14.6 Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar	Ketepatan	14.6.1 Pelaksanaan bimbingan pemnatauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar minimal dilaksanakan 3 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.7 Pengawasan urusan kesejahteraan hewan	Efisiensi	14.7.1 Pengadaan program bantuan khusus untuk kesejahteraan hewan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.8 Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	Ketepatan	14.8.1 Memiliki standar-standar teknis pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.9 Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner	Sarana dan prasarana	14.9.1 Memiliki laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.10 RPH/RPU yang diakreditasi NKV	Sarana dan prasarana	14.10.1 Memiliki rumah potong hewan (RPH)	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
				14.10.2 Memiliki rumah potong unggas	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		14.11 Sertifikasi	Keamanan	14.11.1 Melaksanakan peraturan mengenai standarisasi kualitas bahan pangan asal hewan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
15	Penyebaran dan pengembangan peternakan	15.1 Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta distribusi ternak	Keamanan	15.1.1 Menyediakan pengawas sebanyak 1 tim terhadap penyebaran serta retribusi ternak	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		15.2 Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak	Efisiensi	15.2.1 Bimbingan pengembangan ternak minimal dilakukan 3 bulan sekali	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15.3 Penyebaran dan pengembangan serta retribusi ternak	Keadilan	15.3.1 Menyediakan pos-pos distribusi ternak di setiap wilayah potensial	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
16	Pemberian perizinan	16.1 Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depot,kios,toko dan pengecer	Kecepatan	16.1.1 Pemberian rekomendasi izin terhadap pengusaha diselesaikan1 minggu setelah persyaratan dipenuhi	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		16.2 Pemberian izin produksi bibit	Kecepatan	16.2.1 Pemberian rekomendasi izin terhadap pengusaha maksimal diselesaikan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		16.3 Pemberian izin usaha peternakan	Kecepatan	16.3.1 Pemberian rekomendasi izin terhadap pengusaha diselesaikan 1 minggu setelah persyaratan dipenuhi	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		16.4 Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan	Keamanan	16.4.1 Melakukan pemantauan terhadap laboratorium yang bersangkutan sebelum izin dikeluarkan	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		16.5 Pemberian izin usaha rumah sakit/klinik hewan	Sarana dan prasarana	16.5.1 Persyaratan terhadap pembukaan rumah sakit/klinik hewan harus dilaksanakan secara Open Acces Information	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%
		16.6 Pemberian izin RPH (Rumah potong hewan) kecuali untuk ekspor impor	Ketepatan	16.6.1 Memiliki persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian izin terhadap RPH	100%	50%	75%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Sarana usaha	18.1 Bimbingan pemanfaatan sumber pembiyaan agribisnis	Kecepatan	18.1.1 Memiliki satu tim tenaga konsultan pembiyaan argibisnis	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		18.2 Bimbingan pemanfaatankredit agribisnis	Kecepatan	18.2.1 Setiap LKM di kecamatan harus memiliki konsultan argibisnis	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		18.3 Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan	Kepegawaian	18.3.1 Harus mengadakan diklat minimal 1 tahun 1 kali untuk tenaga profesional LKM	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		18.4 Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan	Kecepatan	18.4.1 Adanya satu tim pembina	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		18.5 Pemantauan dan evaluasi penyaluran,pemanfaatan dan pengembalian kredit	Kecepatan	18.5.1 Memiliki satu tim pemantau penyaluran kredit disetiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
19	Ketahanan pangan	19.1 Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat	Ekonomis	19.1.1 Memiliki anggaran khusus untuk perbaikan mutu pangan masyarakat	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.2 Pengembangan sumber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi	Ketepatan	19.2.1 Melaksanakan 1 kegiatan pengembangan SDM di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.3 Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan	Efisiensi	19.3.1 Memiliki program cadangan pangan oleh masyarakat, tahun 1 kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19.4 Peningkatan motivasi masyarakat /aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan	Kepegawaian	19.4.1 Mengadakan 2 kali diklat setiap tahunnya bagi aparat dan masyarakat	1kali Setahun	1kali Setahun	1kali Setahun	1kali Setahun	1kali Setahun	1kali setahn
		19.5 Penyuluhan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan tingkat rumah tangga	Keadilan	19.5.1 Terdapat 1 tim penyuluh yang bertugas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19.6 Gerakan sosilisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan	Sarana dan prasarana	19.6.1 Memiliki 1 lumbung modern untuk setiap kawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19.7 Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah	Kecepatan	19.7.1 Pengadaan kegiatan demo dan pelatihan penganekaragaman pangan setiap 1 tahun 1 kali						
		19.8 Pengkajian,perekayasaan dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan	Ketepatan	19.8.1 Mengadakan 1 kali penelitian tentang ketahanan pangan setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19.9 Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan masyarakat	Sarana dan prasarana	19.9.1 Memiliki sentra pengembangan bahan pangan tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19.10 Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat	Efisiensi	19.10.1 Adanya program yang khusus diarahkan untuk pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19.11 Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Responsivitas	19.11.1 Mengembangkan satu asosiasi di setiap kecamatan yang diarahkan pada ketahanan pangan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.12 Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodala , pemasaran hasil dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan masyarakat	Keadilan	19.12.1 Terdapat 1 koperasi untuk setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.13Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah	Kecepatan	19.13.1 Adanya kegiatan kompetensi bagi masyarakat yang mendorong terhadap gerakan penganekaragaman pangan 1 kegiatan 1 tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.14 Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan masyarakat	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	19.14.1 Memiliki kegiatan kecukupan pangan yang dilakukan secara bersama 1 tahun 1 kali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.15 Fasilitas pelaksanaan, norma-norma dan standar – standar pengembangan ditribusi pangan	Sarana dan prasarana	19.15.1 Minimal memiliki 1 sentra distribusi pangan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.16 Pengelolaan sistem jaminan mutu	Keamanan	19.16.1 Memiliki 1 pengawasan mutu pangan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.17 Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan	Keamanan	19.17.1 Memiliki 1 kegiatan rutin dan 1 kegiatan cadangan untuk menanggulangi kerawanan pangan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		19.18 Perumusan langkah – langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan	Sarana dan prasarana	19.18.1 Memiliki databased berikut analisisnya atas kejadian kerawanan pangan yang telah terjadi sebelumnya di daerah bersangkutan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19.19 Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan	Efisiensi	19.19.1 Dilaksanakan kegiatan ketahanan pangan yang dikelola oleh pemerintah setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19.20 Pemantauan produksi dan ketersediaan/ cadangan pangan strategis nabati hewan	Ketepatan	19.20.1 Kegiatan pemantauan produksi dan ketersediaan cadangan pangan minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun
		19.21 Pemantauan, pengkajian dan pengembangan cadangan pangan pemerintah	Kecepatan	19.21.1 Diadakan kegiatan penelitian pengembangan pangan setiap 6 bulan sekali	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun	1 kali setahun
		19.22 Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan	Keamanan	19.22.1 Memiliki sanksi khusus dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		19.23 Pemantauan pola konsumsi masyarakat	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	19.23.1 Setiap kecamatan memiliki laporan atas kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakatnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian	20.1 Pengumpulan data statistik spesifik lokasi serta informasi spesifik lokasi	Sarana dan prasarana	20.1.1 Melakukan kegiatan pengumpulan data statistik setiap bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		20.2 Pengumpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alami	Sarana dan prasarana	20.2.1 Memiliki databased dan analisisnya tentang data primer komoditas primer dan sumberdaya alam yang ada di daerahnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20.3 Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan peternakan	Sarana dan prasarana	20.3.1 Memiliki data perhitungan produksi hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan setiap 3 bulan sekali	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		20.4 Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan	Kepegawaian	20.4.1 Mengadakan kegiatan diklat perstatistikan setiap tahunnya	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		20.5 Pengadaan saran dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian tanaman pangan dan peternakan	Sarana dan prasarana	20.5.1 Minimal ada satu sarana operasional untuk setiap tenaga perststistikan di daerah	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		20.6 Diseminasi kepada pemakai	Sarana dan prasarana	20.6.1 Memiliki pos pelayanan perstatistikan bagi pemakai yang dikelola secara profesional	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		20.7Perawatan dan evaluasi sistem teknologi dan sitem informasi	Sarana dan prasarana	20.7.1 Ada satu tim yang menangani masalah sistem teknologi informasi, termasuk penyediaan informasi pasar secara berkala	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
21	Merenvanakan pembangunan perikanan lingkup kabupaten	21.1 Mengidentifikasi data potensi perikanan seluruh kecamatan yang ada	Sarana dan prasarana	21.1.1 Terdapatnya buku yang memuat data potensi perikanan setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		21.2 Melaksanakan pengkajian tentang rencana pengembangan potensi setiap kecamatan	Sarana dan prasarana	21.2.1 Adanya dokumen studi pengembangan wilayah perikanan dan telah disetujui oleh instansi berwenang	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perikanan di kabupaten	22.1 Melaksanakan pembuatan laporan kegiatan perikanan setiap bulan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan setiap tahun, seperti produksi ikan, kematian ikan, perkembangan RTP jumlah dan pendapatannya, konsumsi ikan, sesuai dengan TUPOKSI nya	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	22.1.1 Adanya laporan bulanan, tahunan setiap kegiatan sesuai TUPOKSI nya	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
23	Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan perikanan di kabupaten	23.1 Melaksanakan pengkajian dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan perikanan selama 5 tahun terakhir di kabupaten bandung	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	23.1.1 Adanya buku laporan 5 tahun terakhir	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
24	Merencanakan dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintah dan pembangunan perikanan	24.1 Membuat rencana pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai TUPOKSI yang ada di Dinas Perikanan serta laporan setiap tahunnnya terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan TUPOKSI	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	24.1.1 Adanya buku dokumen laporan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai TUPOKSI	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
25	Mengevaluasi kinerja birokrasi perikanan di kabupaten	25.1 Melaksanakan evaluasi kinerja setiap pegawai di tingkat struktural, fungsional sesuai dengan kerja masing – masing	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	25.1.1 Adanya buku kinerja setiap pegawai struktural, fungsional	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
26	Memberikam bimbingan teknis	26.1 Melalukan kerja sama dengan instansi terkait tentang rehabilitasi lahan kritis dikawasan perikanan	Koordinasi	26.1.1 Adanya koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait , misal DLH, BAPEDA, perguruan tinggi dsb	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		26.2 Memberikan penyuluhan atau bimbingan tentang pengembangan lahan perikanan diwilayah konservasi air tanah	Koordinasi	26.2.1 Adanya kegiatan sosialisasi melaui poster , liflet dan media elektronik dsb	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
27	Menetapkan sasaran areal dan lokasi kegiatan, pengembangan lahan , rehabilitasi lahan kritis dan konservasi perairan	27.1 Menentukan daerah pembenihan , pendederan , pembesaran, pemasaran dan merencanakan upaya pelestarian dan pengembangannya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup pembudidayaan ikan	Ketepatan	27.1.1 Terdapatnya dokumen yang telah disepakati bersama instansi terkait tentang penetapan wilayah budidaya berupa SK Bupati	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		27.2 Membuat rencana tentang pengelolaan lahan kritis sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya	Koordinasi	27.2.1 Bekerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan lahan kritis	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
28	Pemetaan potensi dan pengelolaan sumber daya lahan air	28.1 Membuat buku atau peta wilayah potensial disetiap kecamatan dan upaya pengelolaan yang sudah dilaksanakan terhadap lahan air diwilayah setempat	Sarana dan prasarana	28.1.1 Adanya buku potensi dan peta wilayah tentang kegiatan perikanan yang sudah, sedang dilaksanakan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
29	Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi , analisis dampak kerugian organisme pengganggu dan bimbingan kepada masyarakat petani	29.1 Melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu usaha budidaya perikanan dan memberikan informasi tentang pencegahannya kepada pelaku budidaya	Kecepatan	29.1.1 Adanya kegiatan penyuluhan melalui poster, leflet, pelatihan dan pemberian obat pemusnah organisme pengganggu	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan lainnya	30.1 Melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu usaha budidaya perikanan dan memberikan informasi tentang pencegahannya kepada pelaku budidaya	Kecepatan	30.1.11 Adanya kegiatan penyuluhan melalui poster, leflet , pelatihan dan pemberian obat pemusnah organisme pengganggu	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
31	Menutup dan membuka kembali wilayah wabah	31.1 Membuat surat usulan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati apabila terjadi wabah penyakit ikan untuk menutup atau membuka kembali wilayah wabah	Keamanan	31.1.1 Adanya Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
32	Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina	32.1.1 Membuat kajian tentang kegunaan karantina ikan yang keluar masuk wilayah kabupaten Bandung dusesuaikan dengan jumlah , jenis , dan keamanan dari segi penyakit, hama bagi pengembangan budidaya ikan	Ketepatan	32.1.1 Adanya buku petunjuk tentang kegunaan karantina	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		32.2 Apabila dipandang perlu mengusulkan pembuatan karantina wilayah yang telah disepakati dengan instansi terkait lainnya	Sarana dan prasarana	32.2.1 Adanya bangunan karantina dan instalasinya	100%	0%	0%	0%	0%	50%
		32.3 Mengusulkan untuk menambah jumlah tenaga ahli untuk pengelolaan karantina	Kepegawaian	32.3.1 Adanya pegawai penglola karantina	100%	0%	0%	0%	0%	50%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Membangun dan mengelola laboratorium level I, dan III	33.1 Mengusulkan untuk melengkapi peralatan laboratorium sehingga dapat berfungsi sebaga level I dan dapat meningkat sesuai dengan perkembangan usaha perikanan di Kabupaten	Sarana dan prasarana	33.1.1 Adanya sasaran Laboratorium sehingga dapat dilakukan pemeriksaan penyakit ikan	100%	0%	0%	50 %	100 %	100%
34	Memberikan bimbingan dan irigasi pedesaan	34.1 Memberikan motivasi kepada pembudidaya agar perduli terhadap penggunaan irigasi diwilayahnya	Keamanan	34.1.1 Pembagian penggunaan air dari irigasi terkontrol	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
35	Menetapkan pemanfaatan lahan tata ruang dan lahan perikanan	35.1 Mengusulkan kepada instansi berwenang agar daerah budidaya ikan tercantum dalam RTR yang disahkan oleh pejabat berwenang	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	35.1.1 Daerah budidaya ikan tergusur oleh pengembangan wilayah	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
36	Memberikan bimbingan ekspolarasi, ekspoitasi, konservasi, rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati	36.1 Membuat dan mencari informasi tentang Eksplorasi , Eksploitasi, konservasi , rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan menyebarkannya kepada yang membutuhkannya	Responsitivitas	36.1.1 Adanya brosur, buku, leflet dsb	100%	25%	30%	60 %	70 %	80%
				36.2.1 Adanya temu wicara dengan masyarakat pembudidaya	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
37	Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perikanan danau, sungai dan rawa di wilayah kabupate	37.1 Membuat dan mengidentivikasi ulang danau, sungai, dan rawa dan membuat petunjuk yang disesuaikan dengan kesepakatan tentang pengelolaan danau, sungai dan rawa di kabupaten	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	37.1.1 Adanya buku petunjuk tentang pengelolaan dan pengembangan wilayah danau, sungai, dan rawa di Kabupaten yang disahkan oleh pejabat berwenang	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Memberikan bimbingan penetapan standar-standar teknis sertifikasi pembenihan meliputi sarana, tenaga kerja.Mutu dan metode	38.1 Mengadakan standar teknis yang dusesuaikan dengan SNI perikanan untuk kegiatan usaha	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	38.1.1 Adanya SNI perikanan yang terdapat pada TUPOKSI nya masing-masing	100%	50%	70%	100 %	100 %	100%
39	Mengawasi peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan produksi	39.1 Mengadakan pengujian sampel terhadap benih yang beredar dan menetapkan standar hasil produksi	Keamanan	39.1.1 Adanya hasil pengujian sampel benih yang dilaksanakan secara berkala	100%	50%	75%	75 %	100 %	100%
40	Memberikan izin produksi benih ikan	40.1 Membuat Surat Izin Produksi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan aturan	Keamanan	40.1.1 Adanya Surat Izin Usaha sehingga diketahui jumlah RTP perikanan di kabupaten	100%	50%	50%	100 %	100 %	100%
41	Mendistribusi kandang mengelola induk pokok	41.1 Melaksanakan pemantauan terhadap jumlah induk ikan sehingga produksi benih dapat terkontrol	Ketertiban pelaksanaan pelayanan	41.1.1 Adanya informasi jumlah induk secara kontinyu pada TUPOKSI yang membidangi	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
42	Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan (BBI) lokal	42.1 Membuat perencanaan pengembangan BBI, serta pelaksanaan operasional sehingga keberadaannya berguna bagi masyarakat	Efisiensi	42.1.1 Adanya dokumen tentang perkembangan BBI setiap tahunnya	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
43	Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ikan	43.1 Bekerja sama dengan UPTD Pusat dalam memberikan bimbingan teknologi	Koordinasi	43.1.1 Adanya petani ikan yang telah melaksnakan magang di UPTD pusat	100%	0%	25%	50 %	75 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Mengawasi mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran	44.1 Melaksanakan pengujian pakan yang beredar kerjasama dengan laboratorium yang ditunjuk	Keamanan	44.1.1 Adanya hasil pengujian pakan yang dilaksanakan secara berkala	100%	0%	25%	50 %	75 %	100%
45	Memberikan bimbingan, penggunaan dan pemusnahan pestisida	45.1 Membuat dan menentukan serta menginformasikan batasan aman penggunaan pestisida di lingkungan budidaya	Keamanan	45.1.1 Adanya petunjuk penggunaan pestisida yang disosialisasikan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
46	Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida	46.1 Memberikan informasi tentang bahaya dan dampak penggunaan pestisida terhadap hasil produk perikanan	Ketepatan	46.1.1 Adanya data yang akurat tentang dampak penggunaan pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan lingkungan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
47	Memberikan izin penggunaan pestisida dan memberikan rekomendasi pembuatan, peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida	47.1 Mengeluarkan Surat Izin penggunaan pestisida oleh pejabat berwenang sesuai dengan aturan	Keamanan	47.1.1 Adanya surat izin penggunaan pestisida sehingga jumlah pestisida terbatas	100%	0%	0%	50 %	75 %	100%
48	Sertifikasi penggunaan pestisida terbatas	48.1Mengeluarkan sertifikat izin penggunaan psetisida terbatas	Keamanan	48.1.1 Adanya sertifikasi izin penggunaan pestisida terbatas	100%	25%	50%	100 %	100 %	100%
49	Menyusun rencana kebutuhan pengadaan alat dan mesin perikanan	49.1Melaksanakan identifikasi alat-alat dan msein perikanan yang diperlukan sesuai dengan skala usaha untuk pengembangan usaha perikanan secara optimah	Ketepatan	49.1.1 Terdatanya jumlah mesin dan alat perikanan yang ada sehingga dapat diperkirakan produksi perikanan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan	50.1 Membuat laporan tentang jumlah produksi, dan mengawasi kegunaan alat dan mesin perikanan apakah telah sesuai dengan jumlah yang dimiliki serta memantau keluar masuk produk perikanan	Responsitivitas	50.1.1 Adanya laporan yang kontinyu, tentang jumlah produksi, alat dan mesin perikanan serta arus keluar masuk produksi perikanan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
51	Memberikan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil perikanan	51.1 Membuat data tentang analisa usaha di bidang perikanan yang ada dikabupaten disesuaikan dengan harga bahan terakhir serta memberikan layanan informasi pasar	Sarana dan prasarana	51.1.1 Adanya pedoman analisa usaha yang sudah direkomendasikan oleh dinas serta kemudahan mendapatkan daftar harga dipasar	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
52	Memberikan bimbingan kelembagaan usaha Tani, manajemen usaha perikanan dan pencapaian pola kerjasama usaha perikanan	52.1 memberikan motivasi kepada petani pengusaha ikan untuk berusaha dalam wadah seperti ASPAT (yang sudah terbentuk) melalui penyuluhan db	Koordinasi	52.1.1 Adanya kelompok-kelompok usaha tani yang berusaha dalam satu wadah yang termanajemen dengan baik	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
53	Memberikan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil	53.1 menyediakan informasi baru tentang penerapan teknologi panen, pasca panene dan pengelolaan hasil	Sarana dan prasarana	53.1.1 Adanya buku-buku,, leaflet, brosur dan pelatihan tentang penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
54	Memberikan bimbingan memantau dan memeriksa hygienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan	54.1 menginventasir kegiatan usaha perikanan serta membuat standar mutu lingkungan usaha perisakanan	Sarana dan prasarana	54.1.1 Tersedianya data kegiatan usaha perikanan serta kondisi mutu lingkungan disekitar kegiatan usaha	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54.2 Melaksanakan pemantauan lingkungan dan membuat laporan perubahan mutu lingkungan serta membuat usulan perbaikan apabila terjadi perubahan zona lingkungan	Efisiensi	54.2.1 Adanya data laporan kegiatan pemeriksaan lingkungan secara kontinyu minimal 2 x setahun	100%	50%	100%	100 %	100 %	100%
55	Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan	55.1 membuat daftar usulan kebutuhan pangan asal ikan seperti kebutuhan ikan segar, ikan olahan, tepung ikan dsb (disesuikan dengna kebutuhan kabupaten) yang dihitung berdasarkan target konsumsi ikan perkapita serta membuat kebutuhan pasokan setelah diperhitungkan dari haisl produksi sendiri	Sarana dan prasarana	55.1.1 Adanya data jumlah keluar masuk bahan pangan asal ikan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
56	Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu bahan pangan asal ikan dan hasil bahan pangan asal ikan	56.1 Melaksanakan pemeriksaan mutu bahan pangan asal ikan dan haisl bahan pangan asal ikan bekerjasama dengan laboratorium yang ditunjuk	Sarana dan prasarana	56.1.1 adanya data tentang mutu bahan pangan asal ikan yang diperiksa secara acak kedaerah produsen bahan pangan secara kontinyu minimal 2 kali setahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
57	Memberikan bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan pangan asal ikan	57.1 Menginventarisir data tentang perusahaan bahan pangan asal ikan baik didalam maupun diluar daerah kabupaten	Sarana dan prasarana	57.1.1 Adanya data tentang perusahaan bahan pangan asal ikan baik didalam maupun diluar daerah kabupaten	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		57.2 Membuat aturan tentang proses pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan asal ikan	Sarana dan prasarana	57.2.1 Adanya aturan tentang pendistribusian bahan pangan asal ikan yang disahkan oleh Pejabat berwenang	100%	50%	75%	75 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Menganalisa dan menanggulangi residu bahan kimia komoditi haisl perikanan	58.1 Melaksanakan pemeriksaan lab terhadap residu bahan kimia pada komoditi hasil perikanan	Sarana dan prasarana	58.1.1 Adanya data tentang hasil pemeriksaan lab residu bahan kimia pada komooditi hasil perikanan secara kontinyu min 2/tahun	100%	25%	50%	50 %	75 %	75%
59	Mengawasi/memeriksa lalulintas ikan hidup dari atau kewilayah daerahnya	59.1 Membuat aturan tentang perijinan arus keluar masuk ikan hidup dari dan ke wilayah kabupaten	Kecepatan	59.1.1 adanya aturan perijinan tentang arus keluar masuk ikan hidup ke dan dari wilayah kabupaten yang disahkan oleh pejabat berwenang	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		59.2 Mempunyai data tentang jumlah keluar masuk ikan hidup dari dan ke wilayah kabupaten	Kecepatan	59.2.1 Adanya data tentang jumlah keluar masuk ikan hidup dari dan ke wilayah kabupaten	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
60	Menyusun ketenagakerjaan perikanan wilayah kabupaten	60.1 Membuat daftar usulan jumlah kebutuhan pegawai perikanan disesuaikan dengan potensi perikanan yang ada serta rencana pembangunan perikanan yang akan datang	Kepegawaian	60.1.1 Adanya daftar kebutuhan pegawai perikanan setiaip kecamtan/wilayah sesuai dengan potensi yang ada	100%	80%	80%	100 %	100 %	100%
61	Melakksanakan kegiatan pendidikan kedinasan	61.1 Mengusulkan untuk dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan kedinasan keahlian perikanan bekerjasama dengan diklat kabupaten/proinsi/perguruan tinggi	Kepegawaian	61.1.1 Adanya daftar pegawai yang diusulkan untuk mengikuti latihan kedinasan bidang keahlian perikanan	100%	0%	50%	100 %	100 %	100%
62	Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita	62.1 Membuat daftar usulan kebutuhan jenis Diklat yang diperlukan disesuikan dengan potensi Kabupaten	Kepegawaian	62.1.1 Adanya daftar usulan jenis DIKLAT yang dibutuhkan	100%	50%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Melaksanakan kegiatan penyuluhan	63.1 Melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan bekerjasama dengan JAFUNG sesuai dengan program yang ada	Sarana dan prasarana	63.1.1 Adanya schedule kegiatan yang terpadu antara jafung dan structural setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
64	Membinandan mengambangkan kerjasama diklat yang dikelola petani (P4)	64.1 Bekerja sama dengan jafung memberikan motivasi agar petani dapat melaksanakan kegiatan penyuluh sesama petani yang sudah maju ke pemula	Sarana dan prasarana	64.1.1 Terdapatnya data jumlah kelompok petani ikan setiap wilayah serta kegiatannya yang dapat diukur kemajuan usaha setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
65	Membina dan mengembangkan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluh, peneliti dan pengusaha	65.1 Melaksanakan kegiatan temu usaha dibidang perikanan antara petani ikan , penyuluh, peneliti dan pengusaha untuk saling bertukar informasi tentang kegiatan usaha serta mencari solusi untuk kemajuan usaha perikanan	Kejelasan	65.1.1 Adanya kegiatan temu usaha di bidang perikanan minimal 1 kali setahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
		65.2 Apabila diperlukan kegiatan temu usaha dapat dilakukan antar pengusaha pembenih,pendeder,pembudidaya,pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan	Kejelasan	65.2.1 Adanya kegiatan temu usaha dibidang pembenih, pendeder, pembudidaya minimal 1 kali setahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
66	Mengumpulkan data-data informasi SDM perikanan diwilayah Kabupaten	66.1 Menginventarisir serta mendata SDM perikanan yang ada disetiap kecamatan baik yang sudah bekerja atau belum serta memiliki skala usaha setiap pengusaha perikanan yang ada diwilayah kecamatan	Sarana dan prasarana	66.1.1 Adanya data SDM perikanan yang ada disetiap kecamatan baik yang bekerka maupun yang belum	100%	50%	80%	100 %	100 %	100%
			Sarana dan prasarana	66.1.2 Adanya data petani / pengusaha ikan serta skala usaha setiap kabupaten	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Menyusun program penyuluh perikanan tingkat kabupaten / kota (BPIPP dan BPP)	67.1 Bekerja sama dengan JAFUNG membuat program penyuluh perikanan disesuaikan dengan potensi yang ada serta kebutuhan pengembangan usaha perikanan di setiap wilayah kecamatan	Kejelasan	67.1.1 Adanya jadwal penyuluhan perikanan bersama JAFUNG setiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
68	Melaksanakan mimbar saresehan tingkat kabupaten	68.1 Memfasilitasi agar terlaksananya mimbar saresehan tingkat kabupaten bekerjasama dengan pengusaha perikanan sehingga menjadi informasi bagi masyarakat luas tentang perkembangan usaha perikanan diwilayah kabupaten	Ketepatan	68.1.1 Terlaksananya mimbar sarasehan tingkat kabupaten minimal 1 kali setahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
69	Mendemontrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi	69.1 Melaksanakan kegiatan demontrasi teknologi perikanan bekerjasama dengan UPTD Pusat atau balai riset teknologi perikanan yang disesuaikan dengan wilayah pengembangan	Koordinasi	69.1.1 Adanya kegiatan demontrasi teknologi perikanan minimal 2 kali setahunserta adanya data evaluasi pelaksanaan setiap tahun	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
70	Memberikan bimbingan penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi	70.1 Melaksanakan penerapan teknologi perikanan bekerjasama dengan JAFUNG sesuai dengan rencana pengembangan lokasi	Sarana dan prasarana	70.1.1 Adanya kegiatan bimbingan penerapan teknologi diwilayah kecamatan sesuai dengan potensi yang ada	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
71	Memantau dan mengevaluasi penerapan teknologi perikanan spesifik lokasi	71.1 Membuat laporan tentang pelaksanaan penerapan teknologi perikanan serta mengeavluasi tingakt keberhasilan di setiap wilayah kecamatan	Hubungan dengan pelanggan	71.1.1 Adanya laporan pelaksanaan penerapan teknologi perikanan setiap kecamatan serta adanya informasi tentang tingkat keberhasilan usaha penerapan tersebut	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

NO	KEWENANGAN	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER	NILAI OPTIMAL	TARGET				
						2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan statistik serta informasi perikanan	72.1 Melaksanakan pengumpulan data kegiatan perikanandi setiap kecamatan serta mengolah dan menganalisis keberhasilan usaha	Hubungan dengan pelanggan	72.1.1 Adanya laporan tentang perkembangan usaha perikanan setiap bulannya / kecamatan sesuai potensi yang ada	100%	25%	25%	50 %	100 %	100%
		72.2 Membuat rekomendasi keberhasilan setiap kegiatan usaha untuk informasi keberhasilan usaha perikanan di kabupaten	Hubungan dengan pelanggan	72.2.1 Adanya rekomendasi tentang kegiatan usaha perikanan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
73	Mengoprasionalkan pengumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber daya perikanan	73.1 Melaksanakan pengumpulan data primer komoditas perikanan serta sumber daya perikanan perwilayah disetiap kecamatan	Sarana dan prasarana	73.1.1 Adanya data primer komoditas perikanan serta sumber daya perikanan perwilayah disetiap kecamatan	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA